



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sei Mencirim 16 Februari 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

ERRY AFRIZAL, SH, BISMAR PARLINDUNGAN SIREGAR, SH,MH dan ISMAIL, SH, Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA SUMATERA UTARA**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2/A10/144/HK.05/IV/2020 tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Namotrasri 19 Juli 1988, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara E-cort pada tanggal 07 April 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk. pada tanggal 15 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 08 Jum.Akhir 1434 H bertepatan pada tanggal, 19 April 2013 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/21/IV/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tanggal 22 April 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun I Namo Rube Julu, Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Ke I**, perempuan lahir tanggal 31 Maret 2014, dan untuk saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah masalah hubungan Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri terhitung sekitar tahun 2016 hingga saat ini, telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-harinya;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi Narkoba, bahkan Tergugat pernah direhabilitasi di tempat Rehabilitas Insaf Lau Bekri selama 9 bulan, tetapi tidak berjalan lama setelah keluar dari Rehabilitas

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insaf Lau Bekri tersebut Tergugat kembali berluluh dan masih juga mengkonsumsi Narkoba;

c. Tergugat juga suka bermain judi, padahal Penggugat rela untuk membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai karyawan pabrik plastik di jalan Binjai km 12 ;

5. Bahwa keadaan demikian tetap Penggugat jalani hari demi hari meskipun bathin Penggugat sangat tersiksa, puncaknya pada tahun 2018 dimana Tergugat pergi dari rumah dengan alasan merantau keMalaysia, selama tergugat di Malaysia yaitu sejak 2018 hingga November 2019 Tergugat ada mengirimkan uang untuk belanja (nafkah) kepada Penggugat, namun sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini Tergugat tidak lagi mengirimkan uang belanja (nafkah) kepada Penggugat, pada saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, ternyata Tergugat sudah mengirimkan kepada orang tua Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk meminta kepada orang tua Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa padahal Penggugat adalah istri Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan sudah menegur serta menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Ke I**, perempuan lahir tanggal 31 Maret 2014 belum mumayyiz atau masih di bawah umur secara Psikologis lebih dekat kepada Penggugat, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagai mana ketentuan (vide pasal 19, PP No. 9 tahun 1975 huruf (f) jo pasal 116 hurup (f) kompilasi hukum islam)

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :*

- a. *Mengabulkan gugatan Penggugat*
- b. *Menjatuhkan Talak 1 bain sugraha Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)*
- c. *Menetapkan Hak asuh (Hadhanah) atas anak yang masi dibawah umur yang bernama **Anak Ke I**, perempuan lahir tanggal 31 Maret 2014 jatuh kepada Penggugat*
- d. *Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :*

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memanggil Kuasa Penggugat melalui E-Court sedangkan Tergugat dipanggil secara langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa;



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam tahap jawab menjawab, maka Majelis tidak dapat mendendenga jawaban dari Tergugat dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor 74/21/IV/2013, tanggal 22 April 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan : di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi I. Nama Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (menantu saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2013 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Adeliya Sabrina, perempuan, umur 06 enam) tahun;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2014/2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah factor ekonomi karena Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat ;
- Akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi, karena tidak hadir di persidangan;

Saksi II. Nama Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Informatika, pekerjaan Pegawai Bengkel, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (menantu saksi);
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2013 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Adeliya Sabrina, perempuan, umur 06 enam) tahun;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah factor ekonomi karena Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat ;
- Akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut



sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationiscausa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) Nomor 74/21/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 April 2013 atas nama Penggugat Binti Kamsudar sebagai Penggugat dan Irvan Rastra Sembiring Bin M. Bulgha Sembiring sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang bernama : Anak Ke I, perempuan, umur 06 (enam) tahun, telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya menerangkan bahwa anak yang bernama : Adeliya Sabrina Br. Sembiring, perempuan, umur 06 (enam) tahun adalah benar anak Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan hadhanah (pemeliharaan anak) yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dan akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Adeliya Sabrina Br. Sembiring, perempuan, umur 06 (enam) tahun, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat tersebut bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adeliya Sabrina Br. Sembiring masih berumur 06 (enam) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Adeliya Sabrina Br. Sembiring, perempuan, umur 06 (enam) tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 06 (enam) tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Emmahni, S.H, M.H** dan **Drs. Husnul yakin, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hj. Emmahni, S.H, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.o

d.t.o

Hj. Emmahni, S.H, M.

Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H

Panitera Pengganti

d.t.o Rusnani RRR

Rusnani, S.H. Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	840.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara **Rp. 936.000,00**

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)